



PENETAPAN

Nomor 0385/Pdt.P/2016/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Sartono bin Ali, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata, Gang. Hj. Masratu, RT.30, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Sulastri binti Nurdin Harjo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata, Gang. Hj. Masratu, RT.30, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 30 Nopember 2016, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0385/Pdt.P/2016/PA.Smd. tanggal 30 Nopember 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : Wahyu bin Sartono

Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 04 September 2000 (16 tahun, 2 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang Ikan

Tempat kediaman di Jalan Otto Iskandardinata, Gang. Hj. Masratu, RT. 30,
Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda,
dengan calon isterinya

Nama : Anisa Putri binti Asmawi

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawati Kasir

Tempat kediaman di Jalan Telkom, RT. 19, (Depan Kantor atau Gudang Kursi),
Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota
Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah hamil 3 bulan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Wahyu bin Sartono sebagai calon suami telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: Kua.16.10.2/PW.01/1315/2016 pada tanggal 25 November 2016;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Wahyu bin Sartono dengan seorang perempuan bernama Anisa Putri binti Asmawi;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Para Pemohon telah hadir secara pribadi, dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Wahyu dari KUA Samarinda Ilir, bermatrai cukup diberi tanda (P.1),
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wahyu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermatrai cukup diberi tanda (P.2),
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumiah, bermatrai cukup diberi tanda (P.3),
4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Sartono, bermatrai cukup diberi tanda (P.4),

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Wahyu bin Sartono, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Wahyu bin Sartono telah berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Anisa Putri binti Asmawi, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Anisa Putri binti Asmawi tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Anisa Putri binti Asmawi, karena ia belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Anisa Putri binti Asmawi, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Anisa Putri binti Asmawi saat ini berumur 20 tahun;

Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki bernama Wahyu bin Sartono, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Wahyu bin Sartono tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Anisa Putri binti Asmawi, karena calon suaminya masih berusia 16 tahun, 2 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon mertua anak Para Pemohon yang bernama Jumia binti Yusuf, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mereka bernama Anisa Putri binti Asmawi mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki bernama Wahyu bin Sartono, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Wahyu bin Sartono dan Anisa Putri binti Asmawi tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa orang tua Wahyu bin Sartono sudah melamar Anisa Putri binti Asmawi untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Anisa Putri binti Asmawi, karena calon suaminya tersebut masih berusia 16 tahun, 2 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon suami untuk melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Para Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Para Pemohon Anisa Putri binti Asmawi sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Anisa Putri binti Asmawi dan Wahyu bin Sartono telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemohon yang bernama Wahyu bin Sartono dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang

Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Anisa Putri binti Asmawi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah Wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :

Artinya : *Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Wahyu bin Sartono) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Anisa Putri binti Asmawi);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Awal 1438** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang

Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2016/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2016/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 15 Desember 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.

Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2016/PA.Smd 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)